



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 60 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil, diperlukan upaya meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari perbankan atau koperasi melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimiliki;
  - b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jaminan kredit, telah diselenggarakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan perbaikan Iklim Investasi, yang dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sector Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. bahwa dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan akses permodalan ke perbankan/koperasi untuk meningkatkan modal usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan usaha mikro dan kecil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kabupaten Luwu Utara dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil ;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan ;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VII/2007 dan Nomor : 570-351 tahun 2007 dan No. 5-SKB-BPN RI-2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses permodalan;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/117/V/Bangda tanggal 13 Februari 2008 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ;
  3. Surat Gubernur Sulawesi Selatan No.54.3/2536/Ekbang Tanggal 21 Mei 2006 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Pokja Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas atau instansi terkait, perbankan, aparatur kecamatan dan desa/kelurahan, gerakan koperasi dan lintas pelaku lainnya, serta Usaha Mikro dan Kecil debitur/calon debitur perbankan/koperasi yang agunannya belum bersertipikat;
2. melaksanakan seleksi atau calon-calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi Usaha Mikro dan Kecil dari Dinas atau Badan yang membidangi kopersai dan Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan sesuai criteria subjek dan objek program;
3. menyampaikan hasil seleksi Usaha Mikro dan Kecil calon peserta Program kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta program ;
4. melaporkan hasil penetapan Usaha Mikro dan Kecil terpilih kepada Pokja Provinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat , kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Cq. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan dan Menteri Dalam negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
5. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada Pokja Provinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat secara berkala setiap bulan, triwulan, dan akhir tahun termasuk kegiatan tahun sebelumnya ;
6. menyampaikan laporan hasil kerja dan dampak pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, serta pengembangan usaha pada akhir Tahun Anggaran kepada Pokja Provinsi dengan tembusan Pokja Pusat ;

7. melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah dan ;
8. memberikan rekomendasi dan mengupayakan replikasi program dengan dukungan APBD atau sumber lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor 0020.0/056-01.2/XXIII/2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

TELAH DISETUJUI	P A R A F
KEPALA KANTOR	
KASI P & PM	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 Maret<sup>t</sup> 2009

BUPATI,

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Ub. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta ;
2. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Ub. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan di Jakarta ;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba ;
6. Para anggota tim Pokja Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Camat se-Kabupaten Luwu Utara;
8. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 60 TAHUN 2009  
TANGGAL 10 Maret 2009  
SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANA PROGRAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI  
KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KABUPATEN  
LUWU UTARA**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- Wakil Ketua I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas/Badan yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara ;
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara ;
- Anggota : 1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara ;  
2. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor pertanahan Kabupaten Luwu Utara ;  
3. Unsur Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara ;  
4. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Palopo ;  
5. Pejabat/petugas dari unsur Perbankan..

TELAH DISETUJUI	P A R A F
KEPALA KANTOR	
KASI P & PM	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2009

BUPATI,   
  
H. M. LUTHFI A. MUTTY 